



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sri

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAISAR**;
2. Tempat lahir : Karoo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ruben Arebo, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serui, beralamat di Jalan Serui Menawi Gang Menorah, Kampung Ransarnoni, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sri tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haisar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haisar berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju putih seragam SMP lengan pendek;
- 1 (satu) lembar rok biru seragam SMP;
- 1 (satu) lembar baju singlet berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana *short* berwarna hitam dan bercorak kuning;
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah *maroon* campur *cream*;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna cokelat;

Agar dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Subuhanudin (berkas perkara terpisah);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan teatp pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-04/KEP.YAPEN/Eku.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Haisar pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kab. Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar mandi rumah sewa milik Sdr. Yason Worembai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yaitu terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban pulang sekolah dan berjalan melewati rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian Saksi 4 memanggil anak korban kemudian menarik tangan anak korban masuk ke dalam *camp* atau rumah tersebut kemudian membawa anak korban ke dapur. Setelah itu Saksi 4 berjalan ke depan rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ke belakang sudah ade dia ada di belakang". Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung menuju ke belakang dan menghampiri anak korban dan mengajak anak korban bercerita lalu Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Selanjutnya Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban dan mencium anak korban, anak korban sempat mendorong Terdakwa namun Terdakwa memepatkan badan Terdakwa ke anak korban sehingga membuat anak korban tidak dapat bergerak. Pada saat itu anak korban sempat mengatakan "jangan", namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan meremas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju anak korban hingga payudara anak korban terlihat. Setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan membuka rok, celana short serta celana dalam anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban sambil menggerak-gerakkan jarinya hingga anak korban merasakan sakit. Setelah itu Terdakwa mencium pipi anak korban lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi. Selanjutnya Anak korban kemudian memakai pakaiannya kembali;

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, tak lama kemudian Saksi Subuhanudin (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) datang dan masuk ke kamar mandi dan langsung memeluk anak korban lalu Saksi Subuhanudin (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menurunkan celananya dan langsung menarik tangan anak korban serta mengarahkan tangan anak korban untuk memegang alat kemaluan Saksi Subuhanudin (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), namun anak korban tidak mau. Setelah itu Saksi Subuhanudin (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menyuruh anak korban untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Harold Wenno, AP. Msi. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, menyebutkan bahwa Anak Korban telah lahir di Serui pada tanggal Enam Oktober 2009. Dengan demikian Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan luka lecet pada dinding vagina, hal ini berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Serui No. ***** tanggal 06 Desember 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan luka lecet pada dinding vagina sebelah kanan koma selaput darah tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Haisar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan terkait dengan kejadian tidak senonoh yang dialaminya;
- Bahwa kejadian tidak senonoh yang dialami oleh Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Haisar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar mandi rumah sewa milik saudara Yason Worembai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk dibawa menuju ke dalam kamar mandi, setelah sampai di dalam kamar mandi Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa, namun Terdakwa langsung memepetkan badan Anak Korban ke dinding kamar mandi hingga Anak Korban tidak bisa bergerak, Anak Korban sempat mengatakan, "jangan", kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya diam sambil meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju seragam sekolah Anak Korban dan menarik turun baju singlet dan BH yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban secara bergantian dari sebelah kanan lalu sebelah kiri, setelah itu Terdakwa juga menurunkan rok seragam sekolah beserta celana *short* dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggerak-gerakan jarinya tersebut, hingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar mandi, kemudian Anak Korban langsung membereskan pakaiannya dan memakainya kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 setelah pulang sekolah Anak Korban mengeluhkan rasa sakit pada bagian perut kepada tante Anak Korban yaitu Saksi 3, selain itu Anak Korban juga menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada Saksi 3;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Haisar tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada perut bagian bawah dan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa Anak Korban lahir di Serui pada tanggal 6 Oktober 2009 sehingga saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Haisar di depan persidangan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Anak Korban, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap payudara Anak Korban, melainkan hanya memegang dan meremas payudara Anak Korban, kemudian terhadap keberatan tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

1. Saksi 2 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan kejadian tidak senonoh yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian tidak senonoh yang dialami oleh Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Subuhanudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar mandi rumah sewa milik saudara Yason Worembai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, ketika saksi baru pulang dari berjualan di pasar mendapatkan informasi dari saudara ***** jika saksi harus pergi ke rumah keluarga besar saksi yang berada di Kampung Yapanani, kemudian saksi menghampiri Anak Korban untuk menanyakan kejadian yang menimpa Anak Korban, namun Anak Korban hanya menyampaikan jika merasa sakit pada bagian perut, kemudian pada saat saksi hendak menanyakan penyebab sakitnya, secara bersamaan saudara Sadrak (Bapa Ade Anak Korban) datang untuk menjemput saksi dan Anak Korban agar segera menuju ke Kampung Yapanani, sesampainya di Kampung Yapanani barulah saksi mengetahui jika Anak Korban telah mendapatkan tindakan tidak senonoh dari Terdakwa dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Subuhanudin berdasarkan cerita dari saudari Margareta dan Saksi 3, setelah mengetahui kejadian tersebut kami keluarga besar langsung mendatangi para pekerja pengaspalan jalan, sehingga sempat terjadi keributan di pinggir jalan lokasi pengaspalan, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Angkaisera untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi Subuhanudin menuju ke Polsek Angkaisera, sesampainya di Polsek Angkaisera Anak Korban menceritakan kejadian tidak senonoh yang dialaminya pada pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT tersebut yang mana pada saat itu ketika Anak Korban pulang dari sekolah, Anak Korban dipanggil oleh Saksi 4 untuk masuk ke dalam rumah sewa para pekerja pengaspalan jalan di Kampung Yapanani, kemudian oleh Terdakwa, Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban serta melakukan tindakan mencium, meremas payudara, dan memasukkan jari dalam kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa selesai dan keluar dari kamar mandi, lalu Saksi Subuhanudin masuk ke dalam kamar mandi untuk melakukan tindakan yang sama kepada Anak Korban, dengan adanya kejadian yang menimpa Anak Korban tersebut sehingga saksi merasa tidak terima atas perbuatan tersebut dan melaporkannya ke Polres Kepulauan Yapen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Subuhanudin tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada perut bagian bawah dan sakit pada bagian kemaluan serta menyebabkan trauma kepada Anak Korban;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Subuhanudin di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Subuhanudin telah memberikan uang malu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Anak Korban dan keluarganya yang diberikan melalui mandor proyek tempat Terdakwa dan Saksi Subuhanudin bekerja dan diterima secara langsung oleh saksi dan suami saksi yang bernama ayah kandung Anak Korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 3 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan kejadian tidak senonoh yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa saksi merupakan tante Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tidak senonoh yang dialami oleh Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Subuhanudin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar mandi rumah sewa milik saudara Yason Worembai;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, ketika saksi berkunjung ke rumah Anak Korban, saksi mendengar Anak Korban sedang menangis, kemudian saksi menghampiri Anak Korban ke kamarnya dan bertanya kepada Anak Korban, "ko kenapa?", kemudian Anak Korban menjawab "tadi pas pulang sekolah saya dipanggil sama bapa tua terus dia bawa sa masuk ke dalam rumah camp pekerja yang dari Buton terus kasih sa ke dong dua terus dong dua cabuli saya", setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi langsung pulang;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan juga saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Saksi Subuhanudin melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Subuhanudin tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada perut bagian bawah dan sakit pada bagian kemaluan serta menyebabkan trauma kepada Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dikarenakan Anak Korban masih duduk di bangku SMP;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Subuhanudin di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
3. Saksi 4 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan kejadian tidak senonoh yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa saksi merupakan tante Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tidak senonoh yang dialami oleh Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Subuhanudin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Yapanani, Distrik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar mandi rumah sewa milik saudara Yason Worembai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT, ketika saksi sedang duduk makan pinang di teras rumah warga yang berada di samping rumah sewa yang ditinggali Terdakwa dan Saksi Subuhanudin, yang mana pada saat itu saksi sedang duduk bersama pemilik rumah, kemudian Anak Korban lewat depan rumah dan pada saat itu kondisi cuaca sedang hujan, kemudian saksi memanggil Anak Korban dan Anak Korban datang menghampiri saksi, setelah Anak Korban datang kemudian saksi menyampaikan kepada Anak Korban “teman sebelah ada perlu ko”, kemudian saksi memegang tangan Anak Korban dan membawanya ke belakang rumah sewa yang ditinggali Terdakwa dan Saksi Subuhanudin, setibanya di belakang rumah saksi langsung meninggalkan Anak Korban disana dan berjalan menuju ke teras rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi Subuhanudin, setelah sampai di teras rumah dan bertemu Terdakwa, kemudian saksi mengatakan “itu perempuan sudah ada di belakang rumah, ko ketemu dia sudah”, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah, sedangkan saksi kembali ke rumah warga sebelah dan sekitar satu jam kemudian hujan reda dan saksi bergegas pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, orang tua Anak Korban datang dalam kondisi marah-marah pada saat saksi, Terdakwa, dan Saksi Subuhanudin sedang bekerja pengaspalan jalan, kemudian saksi bertanya “kenapa?”, dan orang tua Anak Korban menjawab “ada ko pu teman-teman jalan”, kemudian saksi bertanya kepada teman-teman kerja saya “siapa yang pergi jalan dengan Anak Korban”, namun tidak ada yang menjawab, kemudian orang tua Anak Korban memanggil Anak Korban, dan Anak Korban menunjuk Terdakwa dan Saksi Subuhanudin, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Subuhanudin tetap tinggal di tempat, karena takut terjadi apa-apa dengan Saksi Subuhanudin, saksi dan kepala kampung serta satu orang warga langsung membawanya ke rumah kepala kampung untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Angkaisera dan oleh anggota Polsek Angkaisera dibawa ke Polres Kepulauan Yapen yang mana Terdakwa juga sudah berada disana;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa Anak Korban menuju ke belakang rumah sewa yang ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi



Subuhanudin dikarenakan Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengenalkannya ke Anak Korban agar mendapatkan nomor *handphone* Anak Korban;

- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dikarenakan Anak Korban masih duduk di bangku SMP;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Subuhanudin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar mandi rumah sewa milik saudara Yason Worembai yang saksi tinggali;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari saudara Kahar jika Terdakwa sedang membawa seorang perempuan di dalam kamar mandi, mengetahui informasi tersebut saksi langsung menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah, kemudian pada saat berjalan menuju ke kamar mandi di belakang rumah saksi berpapasan dengan Terdakwa yang hendak masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar mandi, setelah melihat Anak Korban berdiri di dalam kamar mandi timbul niat saksi untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian saksi mengunci pintu kamar mandi dan langsung memeluk Anak Korban, selanjutnya saksi membuka celananya dan mengeluarkan kemaluan saksi, kemudian saksi menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan saksi sambil saksi memegang tangan Anak Korban lalu diarahkan untuk memegang kemaluan saksi, namun Anak Korban menarik tangannya sehingga lepas dari pegangan saksi dan hanya menyentuh kemaluan saksi tidak sampai memegang kemaluan saksi, selanjutnya saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang dengan berkata, "ko pulang sudah", kemudian saksi langsung meninggalkan Anak Korban di dalam kamar mandi;



- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban, baik sebelum, saat, dan sesudah perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa telah memberikan uang malu kepada Anak Korban dan keluarganya yang diberikan melalui mandor proyek tempat saksi dan Terdakwa bekerja dan diterima secara langsung oleh Saksi 2 dan ayah kandung Anak Korban;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor ***** tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Anak Korban, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dinding vagina sebelah kanan koma selaput darah tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** tanggal 17 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Harold Wenno, AP., M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, disebutkan bahwa di Serui pada tanggal enam oktober tahun dua ribu sembilan telah lahir Anak Korban, anak kesatu perempuan, dari Ibu kandung Anak Korban;

Menimbang bahwa Surat tersebut telah dibacakan di persidangan dan Surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah diperlihatkan ke Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHAP Surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam



kamar mandi rumah sewa milik saudara Yason Worembai yang Terdakwa dan Saksi Subuhanudin tinggal;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT ketika Terdakwa sedang beristirahat, kemudian Terdakwa mendengar Saksi 4 di teras rumah, sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi 4, selanjutnya Saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa, "itu perempuan sudah ada di belakang", kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah melalui pintu dapur, sesampainya di belakang rumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang berdiri di depan kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengajaknya duduk di atas bak air, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol basa-basi, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, setelah masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa lalu mengunci pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban serta memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju singlet dan BH Anak Korban untuk kembali memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, kemudian pada saat yang bersamaan tangan kiri Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana *short* serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari manis tangan kiri ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan jari manisnya keluar masuk kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung keluar dari kamar mandi meninggalkan Anak Korban sendirian di dalam kamar mandi, selanjutnya pada saat berjalan masuk ke dalam rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Subuhanudin yang berjalan menuju ke belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Subuhanudin telah memberikan uang malu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Anak Korban dan keluarganya yang diberikan melalui mandor proyek tempat Terdakwa dan Saksi Subuhanudin bekerja dan diterima secara langsung oleh Saksi 2 dan ayah kandung Anak Korban;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban, baik sebelum, saat, dan sesudah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 13 Desember 2023 antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang diketahui oleh Kepala Kampung Yapanani;
2. Kuitansi Pembayaran Denda Adat dan Pengobatan tanggal 21 Desember 2023 yang dibayarkan oleh keluarga Terdakwa kepada Ibu Kandung Anak Korban atas nama ibu kandung Anak Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Kuitansi Pembayaran Denda Adat tanggal 8 Januari 2024 yang dibayarkan oleh Saudara La Aba selaku Mandor kepada keluarga Anak Korban atas nama ayah kandung Anak Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Surat tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi 2, ayah kandung Anak Korban dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju putih seragam SMP lengan pendek;
2. 1 (satu) lembar rok biru seragam SMP;
3. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar celana *short* berwarna hitam dan bercorak kuning;
5. 1 (satu) lembar BH berwarna merah maroon campur cream;
6. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna cokelat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar mandi rumah sewa milik saudara Yason Worembai yang Terdakwa tinggal, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;
2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa sedang beristirahat, kemudian Terdakwa mendengar Saksi 4 di teras rumah, sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi 4, selanjutnya Saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa, "itu perempuan sudah ada di belakang", kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah melalui pintu dapur, sesampainya di belakang rumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang berdiri di depan kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengajaknya duduk di atas bak air, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol basa-basi, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamar mandi, setelah masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa lalu mengunci pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban serta memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa dan sempat mengatakan, "jangan", kepada Terdakwa, namun Terdakwa langsung memepetkan badan Anak Korban ke dinding kamar mandi hingga Anak Korban tidak bisa bergerak sambil terus meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju singlet dan BH Anak Korban untuk kembali memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, kemudian pada saat yang bersamaan tangan kiri Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana *short* serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari manis tangan kiri ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan jari manisnya keluar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung keluar dari kamar mandi meninggalkan Anak Korban sendirian di dalam kamar mandi;

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban, baik sebelum, saat, dan sesudah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa pada kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** tanggal 17 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Harold Wenno AP., M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, disebutkan bahwa di Serui pada tanggal enam oktober tahun dua ribu sembilan telah lahir Anak Korban, anak kesatu perempuan, dari Ibu Kandung Anak Korban;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan rasa sakit pada perut bagian bawah terutama pada bagian kemaluan, hal ini bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor ***** tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Anak Korban, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dinding vagina sebelah kanan koma selaput darah tidak utuh akibat trauma benda tumpul;
6. Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Subuhanudin telah memberikan uang malu (denda adat) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Anak Korban dan keluarganya yang diberikan melalui mandor proyek tempat saksi dan Terdakwa bekerja dan diterima secara langsung oleh Saksi 2 dan ayah kandung Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini, orang perorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur barangsiapa sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Haisar dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perkataan dan ataupun perbuatan seseorang yang membuat orang yang diancam itu menjadi khawatir dan atau takut karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya baik kebebasan, kesehatan atau keselamatan dari orang yang diancam tersebut apabila orang yang diancam tersebut tidak mengikuti kehendak orang yang mengancam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tipu muslihat* ialah siasat atau cara untuk memperdaya seseorang secara halus, *serangkaian kebohongan* ialah menyatakan sesuatu hal yang tidak benar, sedangkan *membujuk* ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar (untuk memikat hati, menipu, merayu);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa perbuatan cabul dapat diartikan melakukan perbuatan mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan (*vide* Kamus Hukum Edisi Lengkap, Karangan Charlie Rudyat, S.H., hal. 116), sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cabul dapat diartikan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) sehingga perbuatan cabul dapat diartikan sebagai perbuatan tidak senonoh atau melanggar kesopanan atau kesusilaan;

Menimbang bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila



salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar mandi rumah sewa milik saudara Yason Worembai yang Terdakwa tinggal, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban, selanjutnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa sedang beristirahat, kemudian Terdakwa mendengar Saksi 4 di teras rumah, sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi 4, selanjutnya Saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa, "itu perempuan sudah ada di belakang", kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah melalui pintu dapur, sesampainya di belakang rumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang berdiri di depan kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengajaknya duduk di atas bak air, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol basa-basi, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamar mandi, setelah masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa lalu mengunci pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban serta memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa dan sempat mengatakan, "jangan", kepada Terdakwa, namun Terdakwa langsung memepetkan badan Anak Korban ke dinding kamar mandi hingga Anak Korban tidak bisa bergerak sambil terus meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju singlet dan BH Anak Korban untuk kembali memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, kemudian pada saat yang bersamaan tangan kiri Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana *short* serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari manis tangan kiri ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan jari manisnya keluar masuk kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung keluar dari kamar mandi meninggalkan Anak Korban sendirian di dalam kamar mandi, kemudian diketahui pula akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan rasa sakit

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perut bagian bawah terutama pada bagian kemaluan Anak Korban, hal ini bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor ***** tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Anak Korban, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dinding vagina sebelah kanan koma selaput darah tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mencium, memegang dan meremas payudara, serta memegang dan mengelus kemaluan hingga kemudian memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban yang menyebabkan rasa sakit pada perut bagian bawah terutama pada bagian kemaluan Anak Korban, hal ini telah menunjukkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, yaitu pada tanggal 28 November 2023 diketahui Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** tanggal 17 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Harold Wenno, AP., M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, disebutkan bahwa di Serui pada tanggal enam oktober tahun dua ribu sembilan telah lahir Anak Korban, anak kesatu perempuan, dari Ibu Kandung Anak Korban, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, terlebih Terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa Anak Korban belumlah dewasa baik secara psikis maupun biologis tentunya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut tidaklah pantas (terlarang) dilakukan kepada seorang Anak, hal ini telah menunjukkan adanya suatu kehendak dari Terdakwa serta Terdakwa menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui juga, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, diawali dengan menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamar mandi, kemudian pada saat itu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa dan sempat mengatakan, "jangan", kepada Terdakwa, namun Terdakwa langsung memepetkan badan Anak Korban ke dinding kamar mandi hingga Anak Korban tidak bisa bergerak sambil Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya kepada Anak Korban, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Anak Korban dalam melakukan perbuatan tersebut bukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendaknya melainkan ada suatu tekanan atau upaya sedemikian rupa dari Terdakwa agar kehendak dari Terdakwa dapat terlaksana, dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang tepat untuk menilai perbuatan Terdakwa ialah dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, maka cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan penyelesaian perkara pidana dewasa ini, khususnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Aparatur Penegak Hukum dapat berpedoman pada suatu keadaan pemulihan kembali terhadap suatu perkara pidana yang bertujuan untuk mendorong agar Terdakwa dan Korban berpartisipasi dalam membuat suatu kesepakatan guna untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana, hal tersebut dimaksudkan agar para pihak dapat berperan aktif dalam suatu penyelesaian perkara;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang terbukti sebagaimana uraian di atas, Terdakwa diancam pidana penjara paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun, namun dalam kasus-kasus tertentu diperbolehkan untuk memberikan hukuman di bawah pidana minimal, hal tersebut dimungkinkan dapat terjadi sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya Rumusan Hukum Kamar Pidana pada poin ke-5 (lima) tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana Anak dan Orang Dewasa yang korbannya Anak, pada huruf b disebutkan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus, antara lain: 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka, 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana juga merujuk pada tujuan pemidanaan yaitu bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban, antara lain Saksi 2 dan ayah kandung Anak Korban telah saling memaafkan satu sama lain secara tertulis (*vide* Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 13 Desember 2023 antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang diketahui oleh Kepala Kampung Yapanani) yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kemudian dari pihak Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa dan mandor proyek tempat Terdakwa bekerja telah menyerahkan denda adat dan pengobatan berupa uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (*vide* Kuitansi Pembayaran Denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat dan Pengobatan tanggal 21 Desember 2023 dan Kuitansi Pembayaran Denda Adat tanggal 8 Januari 2024), dan di depan persidangan Terdakwa kembali menyampaikan permohonan maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban yaitu ibu kandung Anak Korban, serta Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji kedepannya akan selalu menjaga tingkah lakunya di lingkungan masyarakat, sehingga ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya, diharapkan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarga dan atau lingkungan masyarakat sekitarnya;

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa, keluarga Terdakwa dan mandor proyek tempat Terdakwa bekerja yang telah beritikad baik untuk meminta maaf dan memberikan ganti kerugian dalam bentuk denda adat kepada keluarga Anak Korban, serta antara pihak Terdakwa dan keluarga Anak Korban tidak akan saling menuntut lagi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan adanya peran aktif dari Terdakwa, keluarga Terdakwa dan mandor proyek tempat Terdakwa bekerja dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban dapat dimaknai sebagai perwujudan perdamaian dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang dipercayai dan diyakini oleh masyarakat adat, sehingga telah melahirkan kembali harmonisasi kehidupan diantara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju putih seragam SMP lengan pendek, 1 (satu) lembar rok biru seragam SMP, 1 (satu) lembar baju singlet berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana *short* berwarna hitam dan bercorak kuning, 1 (satu) lembar BH berwarna merah *maroon* campur *cream*, dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna cokelat, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Subhanudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Subhanudin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak patut dilakukan kepada Anak Korban dan menyebabkan perasaan tidak nyaman serta trauma kepada Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Orang tua Anak Korban sudah menerima ganti kerugian dari pihak Terdakwa berupa pembayaran denda adat (uang malu);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haisar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju putih seragam SMP lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar rok biru seragam SMP;
 - 1 (satu) lembar baju singlet berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana *short* berwarna hitam dan bercorak kuning;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah *maroon* campur *cream*;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna cokelat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Subuhanudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maizal Arthur Hehanussa, S.H., dan Roni Bahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Dewi Sitindaon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapta Yuniarta, S.H.

Ttd.

Sigit Hartono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)